

IJIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

OLEH :

Dr. HARIS HASANUDIN, M.Ag

**Plt. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR**

**Keputusan Dirjen Pendis Nomor :
3408 Tahun 2018 Tentang
Petunjuk Teknis Ijin Operasional
Lembaga Keagamaan Islam**

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822).
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Ijin Pendirian Diniyah Formal
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3408 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Ijin Operasional Lembaga Keagamaan Islam
12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 Tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren.

UNSUR PONDOK PESANTREN YANG HARUS DIPENUHI

1. Tenaga Pendidik dan Kependidikan

- a. Kyai atau sebutan lain yang sejenis (Pasal 5 huruf a), yang wajib berpendidikan pesantren dan memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang bertugas membimbing, mengasuh, dan mengajar santri (Pasal 6 ayat 1).
- b. Pesantren dapat memiliki tenaga pendidik lain yang diperlukan dengan kompetensi sesuai kebutuhan (Pasal 6 Ayat (2))
- c. Pesantren dapat memiliki tenaga kependidikan yang meliputi kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, pengelola perpustakaan, dan tenaga lain yang diperlukan (Pasal 6 ayat (3))

2. Peserta Didik

- a. Santri (Pasal 5 huruf b) sebagai peserta didik dan wajib bermukim di pondok atau asrama pesantren (Pasal 7 ayat (1)).

3. Sarana Prasarana

- a. Pondok atau asrama pesantren (Pasal 5 huruf c), yang merupakan tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan (Pasal 8 ayat (1)) dan wajib memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan (Pasal 8 ayat (2)).
- b. Masjid atau mushalla (Pasal 5 huruf d) yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan/atau pembelajaran santri (pasal 9 ayat (1)) dan bersifat terbuka bagi masyarakat di sekitar pesantren untuk melakukan ibadah dan/atau aktivitas keagamaan lainnya (pasal 9 ayat (2)).

4. Pengajian dan kajian kitab kuning yang dilakukan dengan menggunakan kitab kuning sebagai sumber belajar sesuai tingkatan peserta didik, ATAU Dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin yang dilakukan dengan pendekatan tematik sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren (Pasal 5 huruf e, Pasal 10 ayat (1) dan ayat(2))

PROSES PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

1. Usulan dari Penyelenggara

Dengan Syarat – Syarat sbb :

Memiliki kelengkapan 5 (Lima) Unsur.

1. Kyai, Tuan Guru, dll
2. Santri yang mukim di pesantren minimal 15 (lima belas) orang.
3. Pondok / asrama.
4. Masjid, Musholla
5. Kajian kitab kuning atau Dirosah Islamiyah dengan pola pendidikan Mu'allimin.

2. Mengembangkan Jiwa atau Karakteristik Pesantren. (Jiwa NKRI/ Nasionalisme, Jiwa Keilmuan, Jiwa Keikhlasan, Jiwa Kesederhanaan, Jiwa Ukhuwah Islamiyah, Jiwa Kemandirian, dll.
3. Memiliki Legalitas Hukum yang sah, baik berupa Yayasan atau lainnya yang dibuktikan dengan Akta Notaris & Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masi beraku.
4. Mempunyai bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama Yayasan atau Lembaga yang mengusulkan Izin Opresaional.
5. Memiliki Susunan Pengurus Yayasan / Lembaga yang Cukup.
6. Memiliki surat keterangan domisili dari kantor Kelurahan / desa setempat.

7. Mendapat surat Rekomendasi izin operasional dari KUA Kecamatan setempat.
8. Mengajukan surat permohonan izin operasional pesantren kepada Kepala Kemenag Kab./Kota setempat.
9. Mengisi Formulir yang telah disediakan.
10. Izin Operasional dibatasi waktunya, yakni selama 5 tahun.

Verifikasi dan Validasi Usulan Izin Operasional Pondok Pesantren

1. Kankemenag Kab./Kota melakukan verifikasi dan validasi Usulan Izin Operasional Pondok Pesantren Pesantren.
2. Verifikasi dan validasi dilakukan oleh petugas verifikasi dan validasi, yaitu pejabat atau unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) unit kerja pada Kankemenag Kab./Kota yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pembinaan pondok pesantren.
3. Verifikasi dan validasi dilakukan melalui penilaian dokumen dan verifikasi faktual atas Dokumen Pengusulan.
4. Verifikasi faktual dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lokasi pesantren dan wawancara dengan pengurus/pengasuh pesantren.
5. Kankemenag Kab./Kota dapat menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai petugas verifikasi dan validasi

HAK DAN KEWAJIBAN PESANTREN

- ▶ Pesantren yg telah mendapat Izin Operasional Pesantren dengan sendirinya telah terdaftar secara resmi dlm tatanan kelembagaan pemerintah.
- ▶ Memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada peantren, yaitu memperoleh pengakuan, layanan, bantuan, fasilitasi, pembinaan, dan lain-lain yg dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ▶ Diantara Kewajiban peantren adalah memahami, mengikuti, dan menghargai aturan-aturan yang berlaku dalam NKRI.
- ▶ Disamping itu peserta berkewajiban untuk turut serta secara aktif dalam pembinaan masyarakat yang damai, toleran, dan menjunjung tinggi perbedaan guna menciptakan negara yang adil dan makmur (Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghofur), serta menjauhi dari gerakan radikalisme agama.

TERIMA KASIH